

## Pengaturan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dalam Rangka Pemberantasan Kejahatan Ekonomi di Indonesia

<sup>1</sup>Dino Rizka Afdhali, <sup>2</sup>Handoyo Prasetyo

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1</sup>[dinorizkaafdjali@gmail.com](mailto:dinorizkaafdjali@gmail.com), <sup>2</sup>[handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)

### ABSTRACT

*Economic crime is a new dimension of crime, the perpetrators of which consist of wealthy, intellectual and organized groups. Economic crime is also called white collar crime. Another characteristic of this crime is seen from its high mobility and is carried out not only in one region, but also across national borders. This article aims to explain the meaning and scope of economic crime, define the characteristics of economic crime and determine the regulation of economic crime in the Indonesian legal system. Based on the research, it was found that economic criminal law is part of the criminal law that has its own characteristics, namely the economic character with a very broad scope, including: smuggling, banking crimes, commercial crimes, cyber crimes, environmental crimes, digital economic crimes, crimes in the field of intellectual property rights, corruption, crimes in the field of labor and others. The research method used uses a normative legal approach. The purpose of this study is to determine the efforts of the Indonesian government in implementing regulations related to cases of economic violations in order to realize the eradication of economic crime in Indonesia. The research results state that as a special criminal law, the law governing economic violations certainly has a strong theoretical basis. Economic criminal law has special provisions contained in the field of substantive criminal law and criminal procedure law. Economic crimes are regulated in Emergency Law Number 7 of 1955 concerning the investigation, prosecution and trial of economic crimes.*

**Keywords:** *Economic Crime, Emergency Law Number 7 of 1955, The Efforts of The Indonesian Government*

### ABSTRAK

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan berdimensi baru, yang pelakunya terdiri dari kelompok kaya, intelektual, dan terorganisir. Kejahatan ekonomi disebut juga kejahatan kerah putih. Ciri lain dari kejahatan ini adalah dilihat dari mobilitasnya yang tinggi dan dilakukan tidak hanya dalam satu wilayah, tetapi juga lintas batas negara. Pasal ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi, mendefinisikan ciri-ciri kejahatan ekonomi dan menetapkan pengaturan kejahatan ekonomi dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang mempunyai corak tersendiri, yaitu corak ekonomi yang cakupannya sangat luas, antara lain: penyelundupan, kejahatan perbankan, kejahatan komersial, kejahatan siber, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan ekonomi digital, kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual, korupsi, kejahatan di bidang perburuhan dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan kasus pelanggaran ekonomi demi mewujudkan pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan sebagai hukum pidana khusus, hukum yang mengatur pelanggaran ekonomi tentu mempunyai landasan teoritik yang kuat. Hukum pidana ekonomi mempunyai ketentuan khusus yang tercantum dalam bidang hukum pidana substantif dan hukum acara pidana. Kejahatan ekonomi diatur dalam UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang penyidikan, penuntutan dan peradilan kejahatan ekonomi.

**Kata Kunci:** Kejahatan Ekonomi, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Upaya Pemerintah Indonesia

## Pendahuluan

Dalam konteks negara modern, tujuan instrumen hukum ekonomi dapat mencakup baik bidang hukum publik maupun bidang hukum privat, atau kombinasi keduanya. Oleh karena itu, undang-undang di bidang perekonomian mengatur tentang publisitas dan privatisasi kegiatan ekonomi, karena penyimpangan di bidang perekonomian dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, masyarakat tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku (Daffa Abiyoga, 2021). Pembatasan tersebut dalam banyak kasus muncul dalam bentuk ancaman pidana ekonomi, apalagi jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian negara. Seiring dengan kemajuan perekonomian dan ilmu pengetahuan serta teknologi di masyarakat, dunia kejahatan ekonomi juga semakin berkembang. Kejahatan bukan lagi praktik tradisional, namun mendapat manfaat aksesibilitas bentuk tindak pidana ekonominya dari kemajuan teknologi. Perbuatan ekonomi semacam ini merupakan ancaman yang nyata sekaligus gangguan yang dapat merusak stabilitas nasional, yang sebagaimana kita ketahui kemajuan ekonomi merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan (Anas Lutfi and Rusmin Nuriadin, 2016).

Pembangunan sektor perekonomian telah lama difokuskan pada pembangunan jangka panjang. Memang dengan adanya peningkatan hasil perekonomian yang nyata tentunya akan mempengaruhi seluruh kegiatan pembangunan, baik di bidang sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan Kejahatan Ekonomi (UU Darurat No. 7/ 1955) yang dikeluarkan pengaturan hukumnya oleh pemerintah pusat merupakan peraturan pokok yang dilaksanakan untuk mengatur kegiatan perekonomian (Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, 2001). Aturan-aturan tersebut menjadi dasar peraturan di masa depan dan tentunya juga mengatur perekonomian negara. Undang-undang ini memungkinkan generasi penerus untuk menjelaskan suatu norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitannya dengan kejahatan perekonomian secara umum yang bersifat merugikan negara (Sudiro, 1996).

Kejahatan terhadap perekonomian mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai kejahatan kerah putih di negara Indonesia sehingga memerlukan sarana khusus dalam pencegahan dan pemberantasannya (Anas Lutfi and Rusmin Nuriadin, 2016). Sebagai negara berkembang, maka aspek perekonomian negara Indonesia yang semakin pesat berkembangnya menjadi salah satu penyebab dari terjadinya bentuk kejahatan, dalam hal ini kejahatan luar biasa ekonomi. Oleh karena itu, negara Indonesia harus membuat suatu kebijakan dalam menanggulangi kejahatan di bidang perekonomian ini. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas penulis menyusun artikel yang berjudul Pengaturan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dalam Pemberantasan Kejahatan Ekonomi di Indonesia. Berkenaan dengan pemaparan latar belakang tersebut, maka ditemukan pokok rumusan permasalahannya berupa bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan kasus pelanggaran ekonomi demi mewujudkan pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia?

## Metodologi Penelitian

Penelitian artikel jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menekankan pada kajian bahan pustaka. Bahan kepustakaan atau data sekunder bisa dinamakan secara umumnya yakni penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001). Kemudian, suatu penelitian hukum normatif (*normatiflaw research*) merupakan penelitian atau pengkajian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan kehendak bagi setiap orang (Muhaimin, 2020).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melaksanakan Peraturan yang Berkaitan Kasus Pelanggaran Ekonomi Demi Mewujudkan Pemberantasan Kejahatan Ekonomi di Indonesia

Penjelasan terkait kejahatan ekonomi menurut ahli hukum pidana Prof. Muladi, hal yang paling mendasar adalah “memahami bahwa tindak pidana di bidang ekonomi merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara, sedangkan hukum ekonomi yang diterapkan di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana yang berlaku di suatu negara sehingga hukum pidana ekonomi itu yang berlaku pada sistem perekonomian yang dianut bangsa ini”. UU Darurat No. 7/ 1955 merupakan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1e, ayat 2, dan ayat 3 (Damanik, 2020). Tindak pidana pasal 1 sampai dengan pasal 2 merupakan tindak pidana ekonomi yang unsur pidananya mirip pada pasal 26, 32, dan 33 UU Darurat No. 7/ 1955 (RB Budi Prastowo, 2014).

Sedangkan tindak pidana Pasal 1 ayat 3 UU Darurat No. 7/ 1955 adalah pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasarkan kepada undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebutkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran yang berbentuk tindak pidana ekonomi (Daffa Abiyoga, 2021). Kemudian, menurut Ahmad Sudiro, bentuk - bentuk dalam kejahatan ekonomi antara lain: (1) pelanggaran/penghindaran pajak, (2) penipuan atau penggelapan kredit (*credit Fraud*), (3) penyelewengan dana organisasi masyarakat dan penggelapan/pengkaburan nominal dana publik, (4) pelanggaran peraturan keuangan (pelanggaran peraturan moneter), (5) spekulasi dan penipuan dalam urusan pertanahan industri, (6) kejahatan lingkungan hidup, (7) kenaikan harga (*over charge*) dalam ekspor dan impor barang di bawah standar serta produk impor yang berbahaya, (8) eksploitasi tenaga kerja, (9) penyelundupan barang illegal (Sudiro, 1996).

Selanjutnya menurut *Encyclopedia of Crimes and Justice*, jenis kejahatan ekonomi dibedakan menjadi tiga jenis kejahatan ekonomi, yaitu kejahatan properti, kejahatan regulasi, dan kejahatan perpajakan. *Pertama*, kejahatan properti ini adalah tindakan yang mengancam properti atau kekayaan seseorang atau negara (Daffa Abiyoga, 2021). Kejahatan harta benda juga mencakup benda-benda yang dikuasai oleh orang perseorangan atau perseorangan, serta benda-benda yang dikuasai oleh negara. *Kedua*, Kejahatan regulasi/ *regulatory Crimes* yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah dimana berkaitannya dengan usaha di bidang komersial atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan standardisasi di dunia komersial (Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, 2001). Misalnya: kejahatan peredaran narkoba, prostitusi terorganisir, pemalsuan tanggung jawab kegiatan komersial di sektor komersial, larangan monopoli di dunia komersial dan kegiatan komersial dengan kebijakan diluar kontekstual. *Ketiga*, Kejahatan dalam perpajakan adalah pelanggaran tanggung jawab atau pelanggaran persyaratan dalam pelaporan berdasarkan undang-undang perpajakan (pelanggaran tanggung jawab perihal ketidakjelasan pelaporan wajib pajak bertentangan dengan undang-undang perpajakan), misalnya: penyelundupan dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha atau konglomerat (Musa Darwin Pane, 2017).

Kemudian menindaklanjuti kejahatan ekonomi di Indonesia yang dijelaskan diatas maka upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan kasus pelanggaran ekonomi yakni dengan cara menerapkan peraturan UU Darurat No. 7/ 1955 ini kepada semua aparaturnya penegak hukum sebagai pedoman untuk saling bekerjasama di berbagai sektor peradilan dan berkontribusi aktif untuk memerangi kejahatan ekonomi yang saat ini kian masif dan sifatnya kompleks maka diperlukannya juga pembuatan berbagai terobosan oleh pemerintah. Seperti transformasi peradilan ekonomi dalam bidang digital serta menemukan berbagai inovasi hukum lainnya terhadap sejumlah persoalan kasus fundamental kejahatan ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia. Inovasi, terobosan maupun pembaharuan penindakan hukum pidana ekonomi haruslah dilakukan oleh pemerintah pusat demi mewujudkan pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia (Musa Darwin Pane, 2017).

Upaya lainnya dengan suatu pemberatan hukuman pidana melalui vonis hakim kepada para pelaku kejahatan ekonomi di Indonesia berdasarkan pada aturan pidana pokok yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 10 KUHP yang menjelaskan mengenai pidana penjara 20 tahun, dimana pidana maksimalnya lebih berat hukuman itu dibandingkan dengan pasal 6 UU Darurat No. 7/ 1955 yang hanya berupa pidana maksimal 15 tahun. Maka dengan demikian, didalam pengaturan UU Darurat No. 7/ 1955 tentang penyidikan, penuntutan dan peradilan kejahatan ekonomi maupun rumusan sanksi lainnya dalam Pasal 10 pidana pokok KUHP berkaitan perbuatan tindak pidana ekonomi bisa dijadikan acuan bagi pemerintah pusat dalam hal ini para penegak hukum di Indonesia guna melakukan eksekusi pemidanaan terhadap banyaknya kategori kejahatan ekonomi yang merugikan stabilitas negara serta peraturan hukum pidana ekonomi tersebut menunjukkan supremasi hukum yang tinggi bagi kedaulatan negara Indonesia dalam bidang esensial khususnya bidang ekonomi (Ansorie Sabuan, 1990).

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan penting mengenai bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan kasus pelanggaran ekonomi demi mewujudkan pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia diantaranya berupa pemerintah pusat menerapkan pengaturan hukum UU Darurat No. 7/ 1955 ini kepada semua aparat penegak hukum sebagai pedoman untuk saling bekerjasama di berbagai sektor peradilan dan berkontribusi aktif untuk memerangi kejahatan ekonomi yang saat ini kian masif dan sifatnya kompleks maka diperlukannya juga pembuatan berbagai terobosan seperti transformasi peradilan ekonomi dalam bidang digital serta menemukan berbagai inovasi hukum lainnya terhadap sejumlah persoalan kasus fundamental kejahatan ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia dan upaya lainnya oleh pemerintah Indonesia memberlakukan suatu pemberatan hukuman pidana melalui vonis hakim kepada para pelaku kejahatan ekonomi di Indonesia berdasarkan pada aturan pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP (pasal 10 KUHP yakni pidana penjara 20 tahun), dimana pidana maksimalnya lebih berat hukuman itu dibandingkan dengan pasal 6 UU Darurat No. 7/ 1955 yang hanya berupa pidana maksimal 15 tahun.

## Daftar Pustaka

- Amad Sudiro, "*Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi Di Bidang Perbankan,*" Bandung: Era Hukum, 1996.
- Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad., *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Hartiwiningsih, dan Lushiana Primasari., *Hukum Pidana Ekonomi*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020.
- Nursadi, Harsanto., *Sistem Hukum Indonesia. 1st ed*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008.
- Pane, Musa Darwin., "*Bahan Ajar Tindak Pidana Ekonomi*", Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2017.
- RB Budi Prastowo, "*Membangun Sistem Hukum Pidana Ekonomi Indonesia Reinventing Indonesian Economic Criminal Law System*", Bandung: Alumni Universitas Katolik Parahyangan, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Abiyoga, Daffa, Ivan Taffarel A, and Donny Arjun. "Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2021).

Damanik, Yanel Garsione. "Problematika Pencegahan Dan Kejahatan Di Bidang Ekonomi." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020).

Lutfi, Anas, and Rusmin Nuriadin. "Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum I*, no. 1 (2016).